



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 425 / V 7 2 / 2011
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **BUKIT PELANGI** “
Gampong Sarah Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Nomor : 014/PAUD/2011
Tanggal 12 Januari 2011
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**BUKIT PELANGI** “ yang telah didirikan
dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi
izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan
Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 13 tahun 2005 Paud Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS)
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD diselenggarakan sebelum
jenjang Pendidikan Formal
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1.1991,
tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
▪ Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **BUKIT PELANGI** ”
▪ Pengelola : HALIMATUSSAKDIAH
▪ Alamat : Gampong Sarah Panyang Kec. Tangse Kab. Pidie
Kabupaten Pidie
Untuk Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
- K e d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- K e t i g a : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana
mestinya

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 17 Januari 2011

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
ABID PENDIDIKAN KEJURUAN DAN
LUAR SEKOLAH